



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini **Kamis** Tanggal **12 Maret 2020** dalam persidangan Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera, beralamat di Jl. Maromak Oan, No.01 Kelurahan Atambua Barat, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu dalam hal ini diwakili oleh **Ferdinandus Eduardus Tahu Maktaen, Advokat dan Konsultasi Hukum** yang beralamat di RT.003/RW.001 Kelurahan Bardao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 25/HK.02/SK/II/2020/PN.Atb., selanjutnya sebagai **PENGUGAT** ;

M E L A W A N

Adelayde Lopez, Umur 35 Tahun, Alamat Jl. Pramuka Pasar Baru, RT.16 RW.06, Kelurahan Beirafu, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu. Selanjutnya disebut **TERGUGAT**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan mediator **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH,MH** Hakim Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK KEDUA** telah mengakui memiliki hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana dituangkan dalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : 1459/CUKS/PP/VI/2010 ;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang dimaksud kepada **PIHAK PERTAMA** sebagaimana telah

Hal.1 dari 4 hal, Putusan No.14/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperjanjikan antara **PARA PIHAK**, sehingga **PIHAK KEDUA** menunggak pembayaran kewajiban hutang kepada **PIHAK PERTAMA** sampai dengan tanggal **bulan Maret 2020** menunggak sebesar **Rp. 19.749.800-** (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh sembilang ribu delapan ratus rupiah)

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan perdamaian terhadap Perkara Gugatan Sederhana Nomor : **14/Pdt.G.S/2020/PN Atb**, dengan poin – poin kesepakatan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua mengakui telah melakukan pinjaman dari CU Kasih sejahtera sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima Juta rupiah);
 2. Bahwa oleh karena Pihak kedua telah lalai dalam menjalankan kewajiban mengangsur, maka pihak pertama telah di rugikan sebesar Rp. 19.749.800.00 (Sembilan belas juta tujuh ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus rupiah);
 3. Bahwa pihak kedua berjanji akan melakukan pembayaran tunggakan tersebut dengan akan mengangsur setiap bulan dengan nilai Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) selama 60 bulan;
 4. Bahwa pihak kedua berjanji pada hari senin tanggal 16 maret 2020, akan melakukan pembayaran /cicilan awal sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)
 5. Bahwa waktu membayar sebagaimana di maksud adalah pada setiap tanggal 1 sampai dengan tanggal 15 dalam bulan;
 6. Bahwa apabila pihak kedua melanggar pernyataan damai ini maka, pihak kedua bersedia di tuntutan sesuai dengan hukum yang berlaku;
 7. Bahwa surat Pernyataan Perdamaian ini dibuat oleh kedua belah pihak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani tanpa paksa oleh siapapun dengan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat ;
 8. Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani bersama berlaku mengikat bagi kedua belah pihak dan para pihak berkewajiban untuk mentaati semua ketentuan yang tercantum dalam Surat Pernyataan Perdamaian ini dan apabila dikemudian hari ternyata ada pihak yang melanggarnya akan dituntut sesuai ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
- Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 12 Maret 2020 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka

Hal. 2 dari 4 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2020/PN.Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mereka masing masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Kemudian Pengadilan Negeri Kelas IB Atambua menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 14/PDT.G.S/2020/PN Atb

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

1. Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut diatas ;
2. Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

Mengingat pasal 154 RBg dan PERMA No. 1 Tahun 2016 serta ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menghukum kedua belah pihak **Koperasi Kredit, Credit Union Kasih Sejahtera**, beralamat di Jl. Maromak Oan, No.01 Kelurahan Atambua Barat, Kecamatan Atambua, Kabupaten Belu (**Penggugat**) dan **Adelayde Lopez (Tergugat)** untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas ;
2. Menghukum **PIHAK PERTAMA (Penggugat)** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. **251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)**

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 12 Maret 2020 oleh **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.,MH** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh **MARSELINUS LEKIK KLAU, SH** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

PANITERA PENGGANTI.

HAKIM

Hal. 3 dari 4 hal. Putusan No 14/Pdt.G.S/2020/PN.Atb



MARSELINUS L. KLAU, SH

OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	: Rp.	120.000,-
3. Biaya ATK	: Rp.	75.000,-
4. PNBP	: Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
6. Biaya redaksi	: Rp.	<u>10.000,-</u>
J U M L A H	: Rp.	251.000,-